



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2002.

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa Pariwisata perlu dikembangkan dan digalakkan sejalan dengan otonomi luas;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1302);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata adalah Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.

8. Izin Usaha Pariwisata adalah Izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan untuk mengambil manfaat dari izin usaha pariwisata;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Ketetapan objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdoRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi untuk melaporkan dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil manfaat dari usaha pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai perizinan untuk diambil Retribusinya.

BAB IV

PENGUSAHAAN

Pasal 6

Penggolongan Usaha Jasa Pariwisata

(1) Usaha Jasa Pariwisata terdiri atas :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
- c. Jasa Pramuwisata;
- d. Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pemeran;
- e. Jasa Impresariat;
- f. Jasa Konsultan Pariwisata;
- g. Jasa Informasi Pariwisata.

(2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan ke dalam :

- a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
- c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

(3) Usaha Sarana Pariwisata :

- a. Penyediaan Akomodasi;
- b. Penyediaan Makan dan Minum;
- c. Penyediaan Angkutan Wisata;
- d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
- e. Kawasan Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi atau usaha perseorangan serta maksud dan tujuannya bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.
- (2) Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak merupakan Badan Hukum atau persekutuan;
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya;
 - c. Keuntungan hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha.

Pasal 8

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masing-masing bidang usaha pariwisata adalah :

- (1) Usaha jasa Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata;

- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
- c. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
- d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok pemberian jasa / pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- e. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- f. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- g. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

(2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;

- c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

(3) Usaha Sarana Pariwisata :

- a. Usaha Penyediaan Akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan;
- b. Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri;
- c. Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk), dermaga serta fasilitas olah raga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing;
- e. Usaha Kawasan Pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

Fungsi izin usaha pariwisata dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :

(1) Bagi dunia usaha :

- a. Sebagai dasar/bukti keabsahan untuk menjalankan usaha;
- b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;

- c. Meningkatkan citra produk wisata;
- d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.

(2) Bagi pemerintah daerah :

- a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;
- b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya;
- c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata;
- d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum / konsumen.

BAB VI

PERSYARATAN UMUM MEMPEROLEH IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 10

1. Memiliki akte pendirian perusahaan;
2. Memiliki kantor / lokasi usaha yang jelas;
3. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya;
4. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
5. memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusahaan.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui Dinas Informasi Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

Pengajuan permohonan tersebut bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan / memiliki izin lokasi dan Izin Undang-undang Gangguan (HO).

Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan UKL dan UPL.

- (2) Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan usaha.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata berlaku 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun serta tempat penyelenggaraan usaha harus permanen / jelas.
- (4) Salinan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan tembusannya kepada Pemda Propinsi dan Pemerintah Pusat C/q. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (5) Terhadap usaha pariwisata yang memerlukan izin yang bersifat khusus yang dikeluarkan oleh instansi teknis, Pemda Kabupaten memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait yang bersangkutan seperti : izin perjalanan umroh bagi Biro Perjalanan Wisata yang telah memperoleh izin usaha dari Pemda.

BAB VIII

DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI USAHA PARIWISATA DAN PENYETORAN ATAS TARIF IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 12

Besar Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata untuk setiap jenis adalah :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata sebesar Rp. 200.000,- / tahun.
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata sebesar Rp. 100.000,- / tahun.
- c. Jasa Pramuwisata sebesar Rp. 100.000,- / kegiatan.

- d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebesar Rp.250.000,- / kegiatan.
- e. Jasa Impresariat sebesar Rp. 150.000,- / kegiatan.
- f. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebesar Rp.100.000,- / tahun.
- g. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya sebesar Rp.100.000,- / tahun.
- h. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus sebesar Rp. 100.000,- / kegiatan.

Pasal 13

Bendaharawan Khusus Penerima bertugas dan berkewajiban untuk menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor biaya Retribusi Izin Usaha Pariwisata ke Kas Daerah serta mempertanggung-jawabkan pembuatan kepada Bupati sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin Usaha Pariwisata.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdoRD.
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) ditiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Izin Usaha Periwisata terutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keputusan Keberatan yang harus dibayar bertambah, yang tidak ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SRDLB diterbitkan, kecuali bila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pajak / Retribusi (SKP / SKR).
- (5) Apabila kelebihan pengembalian pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau

- b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

(1) Tanggung jawab pemberi izin :

- a. Memperhatikan kepentingan masyarakat / perlindungan konsumen, dampak lingkungan, tata ruang / lokasi dan sebagainya melalui selektifitas pemberian izin usaha ;
- b. Menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih mudah dan terjangkau ;
- c. Mengadakan pengendalian terhadap perizinan yang diterbitkan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat ;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan izin usaha yang diberikan ;
- e. Mengambil tindakan hukum / penegakan peraturan terhadap penyalah-gunaan perizinan yang telah diberikan ;

(2) Tanggung jawab penerima izin :

- a. Menjamin terlaksananya syarat-syarat usaha pariwisata yang tercantum dalam izin usaha ;
- b. Meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja ;
- c. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan maupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- d. Menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan ;

- e. Memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya ;
- f. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang ;
- g. Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum ;
- h. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa / tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene ;
- i. Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- j. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu ;

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan :

- (1) Bilamana pengajuan permohonan izin usaha terdapat dan dapat dibuktikan adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku ;

- b. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, misalnya: secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian dsb ;
 - c. Menghentikan kegiatan usaha untuk tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan;
- (3) Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian laporan perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan diterbitkan.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXIII

PENYIDIK

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Januari 2002.



BUPATI BARITO SELATAN,

[Signature]

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM.

Di undangkan di Buntok
pada tanggal 28 Januari 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,**



Drs. DARIUS SINGARACA.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 071 992

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR3.....**



RAHMANUDIN, SH, MH